



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid/B/2013/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap** : SAIBUN Bin ABDUL HAMID.
Tempat lahir : Pubian
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/02 Nopember 1969.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt/Rw 11/03, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (Kelas IV)
- II. Nama lengkap** : SUGIYANTO Bin DALIMIN
Tempat lahir : Selusuban
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /11 Nopember 1970.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung Agung Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)
- III. Nama lengkap** : RUDI KARUPIK Bin KANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Dono Arum
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /11 Nopember 1992.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Dono Arum, Kecamatan
Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tamat)

IV. Nama lengkap : NGATINO Bin SAMINO
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/22 Agustus 1967.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Kampung Gaya Sakti
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan
Metro, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 Nomor : APB-1445/N.8.18.3/Ep.02/04/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 Nomor : 133/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2013 Nomor : 133/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II SUGIYANTO Bin DALIMIN , Terdakwa III RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV NGATINO Bin SAMINO bersalah melakukan tindak pidana " perjudian" yang diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (I) ke-I KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAIBUN Bin ABDUL HAMID , lerdakwa II SUGIYANTO Bin DALIMIN , Terdakwa III RUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV NGATINO Bin SAMINO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. . dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino. Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 1 68.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II SUCHAMO Bin DALIMIN , Terdakwa III RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV NGATINO Bin SAMINO. pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 w i b atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Halaman antor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kartu jenis domino atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduU apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa izin (lari pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. meskipun mereka para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk main judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang yang menjadi taruhz innya maka para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang. Permainan judi kartu domino dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II SUCHAMO Bin DALIMIN , Terdakwa III RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV NGATINO Bin SAMINO. pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 w i b atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Halaman antor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan sebagai suatu usaha , menawarkan atau memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi kartu jenis domino tanpa izin dari pihak yang berwenang . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, meskipun mereka para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk main judi namun karena tujuannya untuk mendapatkan uang yang menjadi taruhannya maka para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang. Permainan judi kartu domino dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman antor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi 1 kartu jenis domino.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. TOFAN Bin ABADI :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu jenis domino.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada di kartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir. para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIBUN Bin ABDUL HAMID.

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu jenis domino.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng.
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Terdakwa II. SUGIYANTO Bin DALIMIN.

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu jenis domino.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada di kartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Terdakwa III. RUDI KARUPIK Bin KANDAR.

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu jenis domino.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
 - Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
 - Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Terdakwa IV. NGATINO Bin SAMINO.

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal, dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi kartu jenis domino.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewatdan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) set kartu domino dan Uang tunai sebesar Rp. 1 68.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena melakukan perjudian yaitu judi kartu jenis domino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian di terminal dengan dikelilingi oleh mobil angkot yang terparkir.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada di kartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidaair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Tanpa mendapat izin**
3. **Mereka yang melakukan. yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**
4. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengajaturut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syaratatau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa I SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II SUGIYANTO Bin DALIMIN , Terdakwa III RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV NGATINO Bin SAMINO dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 11.00 wib di Halaman kantor Dinas Perhubungan Jalan A. Yani Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena melakukan perjudian yaitu judi kartu jenis domino, para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan. yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada di kartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengajaturut serta dalam perusahaan untuk



itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewatdan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang. Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini tidaklah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan selanjutnya.

Pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Tanpa mendapat izin**
- 3. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**
- 4. Dengan sengaja Menggunakan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam persusahaan main judi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. I. Unsur Barang siapa, Unsur Tanpa mendapat izin, dan Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada dakwan PRIMAIR untuk selanjutnya Majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalam dakwaan ini.

Ad. 4. Unsur. Dengan sengaja Menggunakan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam persusahaan main judi

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk jelas terungkap bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis domino dengan cara yaitu, para terdakwa membagi kartu domino tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kemudian para terdakwa bagi bagi habis untuk empat orang terdakwa (pemain) dan satu orangnya mendapatkan 7 (tujuh) Kartu . selanjutnya para terdakwa bermain dengan menyamakan gambar yang ada dikartu tersebut, apabila tidak ada yang sama maka pemain tersebut tidak bisa bermain atau lewat dan setiap kartu tersebut lewat maka setiap pemain harus membayar kepada pemain yang sebelumnya yang membuat lewat sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila salah satu terdakwa (pemain) dapat menghabiskan kartu yang pemain dapat atau apabila salah satu pemain dapat menyelesaikan permainan tersebut maka setiap terdakwa (pemain) harus membayar uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang. Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama para terdakwa lainnya hanya untuk mengisi waktu/iseng-iseng.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan agar tidak dipergunakan untuk perjudian kembali sedangkan mengenai barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-I KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II. SUGIYANTO Bin DALIMIN, Terdakwa III. RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV. NGATINO Bin SAMINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I.SAIBUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa II.SUGIYANTO Bin DALIMIN, Terdakwa III.RUDI KARUPIK Bin KANDAR dan Terdakwa IV.NGATINO Bin SAMINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "TURUT SERTA TANPA HAK MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami ELVINA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEDI WIJAYA SUSANTO,S.H.,M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H.,M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.M.H.

ELVINA, S.H.,M.H.

2. PANDU DEWANTO, S.H.M.H.

PENGANTI,

PANITERA

AMIR HAMZAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)